

A. KECELAKAAN

1. Yang dimaksud dengan Kecelakaan dalam Asuransi Kecelakaan Diri Tertanggung adalah suatu kejadian / peristiwa secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan tidak dikehendaki dan tanpa adanya unsur- unsur kesengajaan dalam peristiwa itu atau sebagai akibat tindakan oleh pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung tidak mempunyai kepentingan dalam asuransi, yang mengakibatkan Tertanggung menderita cacat jasmani pada dirinya (badaniah) atau meninggal.
2. Kejadian / peristiwa yang dapat dianggap sebagai kecelakaan dalam Asuransi Kecelakaan ini adalah :
 - 2.1. Keracunan dalam bentuk yang mendadak karena masuknya gas, uap atau bahan makanan yang mengandung racun ke dalam tubuh yang tidak disengaja oleh Tertanggung.
 - 2.2. Penularan karena masuknya zat-zat yang mengandung kuman-kuman penyakit sebagai akibat dari jatuhnya Tertanggung ke dalam air atau ke dalam zat cair atau zat padat lainnya dengan tidak disengaja.
 - 2.3. Akibat malapetaka yang datang secara mendadak dari luar diri Tertanggung, seperti kapal karam, pendaratan darurat, keruntuhan, tabrakan kendaraan bermotor.
 - 2.4. Akibat tindakan penganiayaan atau penyerangan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya unsur-unsur kesalahan pada diri Tertanggung bagaimanapun bentuk dan sifatnya.
 - 2.5. Masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam luka yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan, misalnya tetanus atau infeksi.

B. JENIS RISIKO YANG DIJAMIN

Meninggal Dunia / Risiko A

Tertanggung dinyatakan meninggal akibat kecelakaan jika dia meninggal dalam batas 90 (sembilan puluh) hari sejak peristiwa kecelakaan dan selama itu menderita sakit terus menerus sebagai akibat kecelakaan yang sama.

C. BESARNYA SANTUNAN KECELAKAAN YANG DIBERIKAN

Meninggal Dunia / Risiko A : $200 \% \times \text{Uang Pertanggungan (UP)}$

D. BATAS WAKTU LAPORAN KEJADIAN KECELAKAAN

Pemegang Polis atau Tertanggung atau Ahli Waris harus melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak yang berwajib paling lama 2x24 jam untuk suatu kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia.

E. PERSYARATAN PENGAJUAN KLAIM

Klaim Meninggal Dunia / Risiko A

- 1.1. Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 1.2. Surat Keterangan sebab-sebab terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia (proses verbal / visum et repertum dokter).
- 1.3. Proses verbal dari kepolisian, jika timbulnya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.
- 1.4. Bukti pembayaran premi terakhir (kuitansi).
- 1.5. Polis induk (asli) / polis penggantinya.
- 1.6. Dan lain-lain hal sesuai ketentuan pada Syarat dan Ketentuan Polis.

F. PENGECUALIAN-PENGECUALIAN

Pengecualian Kecelakaan Diri :

Jaminan dalam bentuk santunan-santunan atau pembebasan / penundaan pembayaran premi tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kecelakaan sebagai akibat dari :

1. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru hara dan sejenisnya.
2. Olah raga yang berisiko tinggi misalnya Tinju, Karate, Gulat, Yudo, Kungfu, Jiu-jitsu dan sejenisnya dengan itu, Ski Air, Menyelam dengan scuba, Terjun Payung, Hockey, Mendaki Gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 m, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, Sepeda, Perahu, Kuda, Pesawat Udara atau sejenisnya dengan itu.
3. Peperangan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan.
4. Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir (pencemaran radio aktif).
5. Tertanggung sedang menjalankan suatu dinas militer.
6. Pengaruh narkoba, minuman keras atau penyakit jiwa / gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri Tertanggung.
7. Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh maskapai penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.